

DAFTAR PUSTAKA

- Barker, Alan. 2004. *Improve your communication skill*. Jakarta : Elex Media Komputindo
- Effendy, Onong Uchjana. 2003. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Effendy. 2002. *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing*. Yogyakarta : LKis
- Fahmi, A. Alatas. 1997. *Bersama Televisi Merenda Wajah Bangsa*. Jakarta : YKPMD
- K Yin. 2006. *Studi Kasus (desain dan metode) Manajemen*. PT. Raja Grafindo Persada
- Koentjaraningrat. 1991. *Metode- Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia Pustaka
- Kuswandi, Wawan. 1996. *Komunikasi Massa Sebuah Analisis Media Televisi*. Rineka Cipta
- MC.Quail, Dennis. 1997. *Teori Komunikasi Massa*. Yogyakarta : Erlangga
- Nazir, Moh. 1985. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia
- Muda, Deddy Iskandar. 2003. *Jurnalistik Televisi*. Jakarta
- Mulyana, Dedy. 2000. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Rakhmat, Jalaludin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung : Remaja Rodakarya
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 1999. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Sendjaja, Sasa Djuarsa. 2002. *Teori Komunikasi*. Jakarta : Universitas Terbuka
- Wiryanto. 2000. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta : Grasindo

Siregar, Ashadi.2001.*Menyikapi Media Penyiaran*. Yogyakarta : LP3Y

Sugihastuti, d a n Siti Hariti Sastriyani.2007.*Glosarium Seks dan Gender*.
Yogyakarta: Carasvati Book

Website :

www.kpi.go.id



LAMPIRAN

DRAFT LIST PERTANYAAN WAWANCARA

1. Kapan Komisi Penyiaran Indonesia ini didirikan?
2. Apa tugas dari KPI?
3. Lalu apa fungsi dan kewajiban dari KPI?
4. Bagaimana KPI menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya?
5. Pada tanggal 1 April 2015, Trans TV menayangkan program acara Late Night Show yang menampilkan secara jelas Goyang Dribble pada bagian dada secara close up. Menurut KPI apakah tayangan tersebut melanggar?
6. Apa jenis dan bentuk pelanggaran nya? Kemudian melanggar pasal berapa?
7. Bagaimana tindakan dari KPI?
8. KPI memberikan sanksi administratif dalam bentuk apa?
9. Selain teguran tertulis, apakah KPI memberikan sanksi yang lain?
10. Bagaimana KPI menyikapi makin maraknya tayangan berunsur pornografi di televisi?
11. Apa pengaruh P3SPS dalam program tayangan di televisi?
12. Apakah selama ini KPI melakukan tindakan serta memberikan sanksi berdasarkan atas keluhan dari masyarakat saja?

HASIL WAWANCARA DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

Nama : **Andi Andrianto, M.Ikom**
Jabatan : **Tenaga Ahli Dan Asisten Ahli**
Hari/Tanggal : **Jum'at / 09 Juni 2017 / Pukul 13:30 WIB**

1. Kapan Komisi Penyiaran Indonesia ini didirikan?

“ Jadi, untuk Komisi Penyiaran Indonesia atau yang sering dikatakan (KPI) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang tak lain memiliki fungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran yang ada di Indonesia. Nah, untuk KPI sendiri berdiri sejak tahun 2002 yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran “.

2. Apa tugas dari KPI?

“ Kalau menurut Undang- undang No 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran, KPI memiliki fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban, yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga hal, yakni: regulasi atau pengaturan pengawasan dan pengembangan. Dan untuk tugas dari KPI itu sendiri adalah memelihara tatanan informasi nasional yang adil dan seimbang dan menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran.”.

3. Lalu apa fungsi dan kewajiban dari KPI?

“ Jadi begini yah, untuk fungsi KPI itu adalah menetapkan standar program siaran, menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran, mengawasi peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran, memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar pedoman siaran dan melakukan koordinasi atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat. Sedangkan kewajiban KPI adalah menjamin masyarakat untuk memperoleh yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia, ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran, ikut membangun iklim persaingan yang sehat antara lembaga penyiaran dan industri terkait “.

4. Bagaimana KPI menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya?

“Hemm jadi untuk Tugas, Fungsi dan Kewajibannya pada masa awal kerjanya di tahun 2002, KPIP membagi pelaksanaan tugas dan kewajiban menjadi sembilan bidang. Secara khusus, posisi Ketua dan Wakil Ketua lebih difokuskan pada pengaturan kelembagaan. Sedangkan ketujuh anggota KPI lainnya menangani bidang masing-masing yakni : Bidang Bisnis dan Industri, Bidang Hubungan dan Permasalahan KPID, Bidang Perizinan, Bidang Pemantauan Pedoman dan Standar Program Siaran, Bidang Teknologi, Frekuensi dan Sistem Jaringan, Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Peran Serta Masyarakat dan Bidang Hukum dan Sanksi. Dalam perjalanannya, pada Mei 2003 KPIP menyederhanakan kesembilan bidang tersebut menjadi tiga bidang yang secara kelembagaan dikoordinasikan oleh ketua dan wakil ketua. Ini dilakukan agar pengelolaan core business KPIP dapat dilaksanakan lebih sistematis. Ketiga bidang tersebut adalah: Bidang Pengelolaan Struktur Sistem Penyiaran Indonesia, Bidang Pengawasan Isi Siaran dan Bidang Kelembagaan.

5. Pada tanggal 1 April 2015, Trans TV menayangkan program acara Late Night Show yang menampilkan secara jelas Goyang Dribble pada bagian dada secara *close up*. Menurut KPI apakah tayangan tersebut melanggar?

“Iya benar, karena telah mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3-SPS) serta ketentuan pidana terkait pelanggaran isi siaran dalam UU penyiaran tahun 2002”.

6. Apa jenis dan bentuk pelanggaran nya? Kemudian melanggar pasal berapa?

”Jenis dan bentuk pelanggaran nya adalah pengabaian P3-SPS dan merupakan pelanggaran berat karena menyangkut pasal 18 tentang pelanggaran dan pembatasan program siaran yang berunsur seksual dilarang dan pasal 36 tentang penayangan adegan cabul, dll . Iya benar, karena telah mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3-SPS) serta ketentuan pidana terkait pelanggaran isi siaran dalam UU penyiaran 2002”

7. Bagaimana tindakan dari KPI?

“ Jadi begini yaah mas rezza, KPI sebelum melakukan tindakan tentunya akan mengkaji terlebih dahulu jenis dan bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh stasiun televisi yang bersangkutan, Namun dalam hal pelanggaran yang dilakukan oleh Trans TV program acara Late Night Show KPI Pusat telah mengirimkan surat teguran pada tanggal 10 April 2015 ke Stasiun Televisi Trans TV “.

8. KPI memberikan sanksi administratif dalam bentuk apa?

“ Dalam kasus ini KPI Pusat memberikan surat teguran kepada Stasiun Televisi Trans TV pada tanggal 10 April 2015, dengan menjatuhkan sanksi administratif Teguran Tertulis. Karena program tersebut menayangkan secara close up dua orang wanita (Dua Srigala) yang melakukan Goyang Dribble dengan menggoyangkan dada mereka sambil bernyanyi. Goyangan tersebut mengeksploitasi bagian dada dengan membungkukan bagian dada ke arah penonton, sehingga terlihat belahan dada. Sehingga KPI memutuskan bahwa program tersebut telah melanggar P3-SPS tahun 2002 pasal 9, 18 dan pasal 36 “.

9. Selain teguran tertulis, apakah KPI memberikan sanksi yang lain?

“ Jadi, setelah melakukan penindakan atau teguran terhadap stasiun peyiaran yang bersangkutan, maka langkah kami KPI Pusat adalah melakukan pemantauan kembali isi program siaran stasiun televisi tersebut yang bermasalah. Apakah stasiun televisi tersebut sudah beritikad baik untuk merubah isi konten dari program acara tersebut, apakah sudah sesuai dengan pedoman penyiaran P3-SPS. Dan untuk jangka waktu pemantauan kembali pada stasiun penyiaran yang bermasalah adalah dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal surat teguran yang di terima oleh pihak stasiun penyiaran yang bersangkutan “.

10. Bagaimana KPI menyikapi makin maraknya tayangan berunsur pornografi di televisi?


“ Ohh yah, dalam menanggulangi maraknya siaran pornografi KPI hanya melihat apa saja yang terjadi dengan suatu industri televisi dalam sebuah program acaranya, apabila nanti terjadi sebuah pelanggaran bisa langsung di sesuaikan dengan P3SPS yang telah di sepakati bersama oleh industri televise “.

11. Apa pengaruh P3SPS dalam program tayangan di televisi?

“ Tentunya pengaruh Pedoman P3-SPS dalam media penyiaran di Indonesia adalah sebagai acuan atau panduan dari isi siaran dan konten penyiaran yang ada di Indonesia. Agar penyiaran di Indonesia dapat berjalan sesuai UU penyiaran no 32 tahun 2002. Diharapkan juga agar PS-SPS dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman media penyiaran di Indonesia”.

12. Apakah selama ini KPI melakukan tindakan serta memberikan sanksi berdasarkan atas keluhan dari masyarakat saja?

“ Ohh tidak, tetapi teguran tidak berdasarkan keluhan masyarakat. Tapi kalau memberikan sanksi harus ada peran dari masyarakat, karena dilihat dari siapa yang dirugikan atas penayangan film tersebut. Selain itu peneguran pun di lakukan berdasarkan atas hasil pemantauan bagian pengawasan isi siaran yang bertugas selama 24 jam “.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

HASIL WAWANCARA DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI)

Nama : Ravel Purnama, S.Sos
Jabatan : Humas dan Kerja Sama
Hari/Tanggal : Jum'at / 09 Juni 2017 / Pukul 14:00 WIB

1. Kapan Komisi Penyiaran Indonesia ini didirikan?

“ KPI itu berdiri sejak tahun 2002 yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran “.

2. Apa tugas dari KPI?

“ Iya kalau dalam rangka menjalankan tugasnya KPI itu memiliki tugas untuk menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi. Dalam melakukan kesemua ini, KPI berkoordinasi dengan pemerintah dan lembaga negara lainnya, karena spektrum pengaturannya yang saling berkaitan. Ini misalnya terkait dengan kewenangan yudisial dan yustisial karena terjadinya pelanggaran yang oleh UU Penyiaran dikategorikan sebagai tindak pidana. Selain itu, KPI juga berhubungan dengan masyarakat dalam menampung dan menindaklanjuti segenap bentuk apresiasi masyarakat terhadap lembaga penyiaran maupun terhadap dunia penyiaran pada umumnya “.

3. Lalu apa fungsi dan kewajiban dari KPI?

“ Dalam rangka menjalankan fungsinya KPI memiliki kewenangan menyusun dan mengawasi berbagai peraturan penyiaran yang menghubungkan antara lembaga penyiaran, pemerintah dan masyarakat. Pengaturan ini mencakup semua daur proses kegiatan penyiaran, mulai dari tahap pendirian, operasionalisasi, pertanggungjawaban dan evaluasi “.

4. Bagaimana KPI menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya?

“ KPI itu memiliki peran penting dalam penyiaran di Indonesia, yaitu berperan sebagai lembaga regulasi penyiaran. Yang mana didalamnya mencakup dari mulai perizinan pendirian stasiun penyiaran hingga pencabutan izin jika terdapat pelanggaran pada stasiun penyiaran tersebut. Namun dalam berperan merugulasi penyiaran di Indonesia tentunya KPI memegang teguh UU Penyiaran dan Pedoman P3-SPS dalam menentukan setiap langkah dan keputusan apapun mengenai penyiaran di Indonesia “.

5. Pada tanggal 1 April 2015, Trans TV menayangkan program acara Late Night Show yang menampilkan secara jelas Goyang Dribble pada bagian dada secara *close up*. Menurut KPI apakah tayangan tersebut melanggar?

“ Ohh iyah tentunya sangat melanggar, saya selaku humas cukup dibuat repot pada saat kasus ini terjadi, karena telah mengabaikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3- SPS) serta ketentuan pidana terkait pelanggaran isi siaran dalam UU penyiaran tahun 2002”.

6. Apa jenis dan bentuk pelanggaran nya? Kemudian melanggar pasal berapa?

”Jika dilihat dari jenis pelanggarannya termasuk jenis dan bentuk pelanggaran nya adalah pengabaian P3- SPS dan merupakan pelanggaran berat karena menyangkut pasal 18 tentang pelanggaran dan pembatasan program siaran yang berunsur seksual dilarang dan pasal 36 tentang penayangan adegan cabul, dll .

7. Bagaimana tindakan dari KPI?

“ KPI Pusat dalam melakukan tindakan tegas kepada seluruh stasiun penyiaran baik televisi ataupun radio, selalu mengkaji ulang jenis tayangan yang terjadi pada program acara yang bermasalah. Karena proses tahapan dalam pelaporan pelanggaran dimuali dari hasil pemantauan team KPI Pusat bagian Pemantauan Isi Siaran yang bertugas selama 24 jam yang terbagi dalam 4 shift kerja yang siap mengawasi dan mengontrol isi siaran baik stasiun penyiaran televisi ataupun penyiaran radio, dan setelah itu laporan pelanggaran tersebut dibuat oleh tim analisis yang nantinya data pelanggaran yang sudah di input akan di bahas dalam rapat bagian Pemantauan dan Pengawasan Isi Siaran dengan bagian Penjatuhan Sanksi. Jika dirasa pelanggaran terebut

terkategori pelanggaran berat yang dapat mengakibatkan pemberhentian program acara, maka tim KPI Pusat akan mengadakan rapat pleno dengan para komisioner KPI untuk memutuskan dan memberikan sanksi pada stasiun penyiaran yang bermasalah tersebut “.

8. KPI memberikan sanksi administratif dalam bentuk apa?

“ Untuk kasus ini KPI sementara hanya memebrikan sanksi administrative teguran tertulis kepada stasiun televise Trans TV program acara Late Night Show. Dan dari sinilah KPI meninjau ulang program acara tersebut “.

9. Selain teguran tertulis, apakah KPI memberikan sanksi yang lain?

“ Jadi, setelah melakukan penindakan atau teguran terhadap stasiun peyiaran yang bersangkutan, maka langkah kami KPI Pusat adalah melakukan pemantauan kembali isi program siaran stasiun televisi tersebut yang bermasalah. Apakah stasiun televisi tersebut sudah beritikad baik untuk merubah isi konten dari program acara tersebut, apakah sudah sesuai dengan pedoman penyiaran P3-SPS. Dan untuk jangka waktu pemantauan kembali pada stasiun penyiaran yang bermasalah adalah dalam jangka waktu 1 bulan dari tanggal surat teguran yang di terima oleh pihak stasiun penyiaran yang bersangkutan “.

10. Bagaimana KPI menyikapi makin maraknya tayangan berunsur pornografi di televisi?


“ Bahwasanya KPI dalam menanggulangi isi siaran yang berkonten pornografi, KPI melakukan sosialisasi kepada stasiun-stasiun penyiaran bahwasanya KPI akan menindak tegas bagi stasiun penyiaran mana pun yang melanggar pedoman penyiaran P3-SPS terutama tayangan yang berunsur pornografi. Selain itu KPI pun mengadakan sekolah P3-SPS yang isi dari pesertanya tersebut adalah para jurnalis, crew stasiun penyiaran dan para mahasiswa yang tertarik mempelajari pedoman penyiaran P3-SPS. Semua langkah ini dilakukan untuk mengasilkan isi siaran yang berkualitas dan isi siaran yang sesuai dengan pedoman penyiaran di indonesia yaitu P3-SPS “.

11. Apa pengaruh P3SPS dalam program tayangan di televisi?

“ Tentunya pengaruh Pedoman P3-SPS dalam media penyiaran di Indonesia adalah sebagai acuan atau panduan dari isi siaran dan konten penyiaran yang ada di Indonesia. Agar penyiaran di Indonesia dapat berjalan sesuai UU penyiaran no 32 tahun 2002. Diharapkan juga agar PS-SPS dapat dijadikan sebagai panduan dan pedoman media penyiaran di Indonesia”.

12. Apakah selama ini KPI melakukan tindakan serta memberikan sanksi berdasarkan atas keluhan dari masyarakat saja?

“ KPI Pusat selain menerima keluhan dari masyarakat, kami pun mendapatkan laporan dari para netizen dengan memberikan komentar dan pendapat di form keluhan di website resmi KPI Pusat www.kpi.go.id. Ditambah lagi dengan laporan dan hasil analisa dari bagian pengawasan isi siaran yang bertugas selama 24 jam yang dibagi dalam 4 shift waktu kerja “.



UNIVERSITAS
MERCU BUANA

LAMPIRAN FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Curriculum Vitae




Motto
Dream
Pray
Action

Data Pribadi

Nama : Rezza Pelita Ramadhan
 TTL : Bandung, 13 Maret 1993
 Alamat : Puri Sriwedari Cibubur, Blok OA5
 Email : permata.rezza@gmail.com
 No Hp : 0877 8527 8444 / 0813 4766 2557
 Jenis Kelamin : Laki - laki
 Agama : Islam
 Status : Belum Menikah
 Tinggi / Berat Badan : 183 cm / 85 kg
 Golongan Darah : B
 Kewarganegaraan : Indonesia

Keahlian

Menguasai Ms.Word, Ms.Excel, Ms. Power Point
 Menguasai Desain Grafis Adobe Photoshop
 Menguasai Editing Video Adobe Premier & Final Cut Pro
 Menguasai Teknik Photography & Videography
 Menguasai Teknik Pembuatan Film

Kepribadian

Berjiwa Kepemimpinan
 Bertanggung Jawab
 Aktif Berorganisasi
 Mampu Bekerjasama Dengan Team
 Supple, Kreatif & Inovatif

Riwayat Pendidikan

1999 - 2005 : SD Islam An-nur
 2005 - 2008 : SMP Negeri 16 Bekasi
 2008 - 2011 : SMA Negeri 1 Padalarang
 2013 - Sekarang : Universitas Mercu Buana Bekasi

Organisasi

OSIS SMPN 16 Bekasi
 OSIS SMAN 1 Padalarang
 Anggota Paserang SMAN 1 Padalarang
 Wapemred Jurnalistik SMAN 1 Padalarang
 Ketua Broadcasting Club UMB Bekasi - 2016

Pengalaman Kerja

Kamera Person Permata House Pro 2013 - Sekarang
 Editor di Permata House Pro 2013 - Sekarang
 Desain Grafis di Moozaik Indonesia 2016 - Sekarang
 Digital Marketing di Moozaik Indonesia 2016 - Sekarang
 Digital Marketing di Permata Store 2016 - Sekarang

Hobbi

Fotography dan Videography
 Travelling
 Berenang
 Bermain Musik
 Bersosialisasi

 rezza_pelita

 Rezza Pelita Ramadhan

 rezzapelita

 @RezzaPelitaR

